

**RSUD DAYAKU RAJA**

Jl. Poros Kota Bangun-Tenggarong KM. 5 Kota Bangun
Website : www.rsuddayakuraja.com email : redara@gmail.com kukarab.go.id

**PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
DI GEDUNG / TEMPAT UMUM DIRSUD DAYAKU
RAJA (CODE RED)**

Nomor Dokumen
008/KK3RS/VIII/19

Nomor Revisi
00

Halaman
1/3

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit

01 Agustus 2019

Ditetapkan di Kota Bangun
Direktur


dr. Ai Yulia Rahma

NIP. 19760715 200803 2 005

PENGERTIAN

Penanggulangan bencana kebakaran adalah upaya memadamkan api, melokalisasi api agar tidak merambat lebih luas, pengamanan gedung dan kelistrikan, pengamanan barang serta dokumen penting lainnya, dan pengamanan orang yang berada di dalam gedung umum dan sekitarnya. Dan harus dilengkapi dengan jadwal petugas red code (kode merah).

TUJUAN

Bencana kebakaran segera teratasi, menghindari dan atau meminimalkan bahaya/resiko bagi barang serta dokumen penting dan orang-orang yang berada di dalam gedung dan sekitarnya.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Nomor : 445/0301/180/188.43/X/2019 Tentang Kebijakan Pembentukan Tim Perencanaan Penyiagaan Bencana Bagi Rumah Sakit.

PROSEDUR

1. Setiap staf segera melakukan perannya masing-masing, 4 diantaranya memakai helm koordinator kebakaran (Merah = api, biru = dokumen, kuning = evakuasi, putih = aset).
2. Koordinator Api (helm merah) segera memakai alat pelindung diri (APD) dan mengambil tabung APAR untuk pemadaman api.
3. Karyawan dan staf, alat penting lainnya, dan dokumen siap melakukan evakuasi jika diperlukan, menunggu komando koordinator umum.
4. Koordinator umum (penanggung jawab jaga atau yang mewakili) kemudian menghubungi Direktur

**RSUD DAYAKU RAJA**

Jl. Poros Kota Bangun-Tenggarong KM. 5 Kota Bangun
Website : www.rsudidayakuraja.com email : rsudara@mail.kukarkab.go.id

**PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
DI GEDUNG/TEMPAT UMUM DI RSUD DAYAKU
RAJA (CODE RED)**

Nomor Dokumen
008/KK3RS/VIII/19

Nomor Revisi
00

Halaman
2/3

- (144), Petugas keamanan (082256152008/085250608682), tim K3/IPSRs (081347324161), untuk minta bantuan.
5. Setelah petugas keamanan datang, langsung segera membantu penanganan/ pemadaman api.
 6. IPSRS langsung mematikan aliran listrik di lokasi kejadian.
 7. Jika kebakaran sudah teratasi, koordinator umum melaporkan secara langsung kepada pimpinan Rumah Sakit (Direktur) dan tim K3. Jika belum teratasi, maka dilanjutkan langkah ke "8".
 8. Petugas keamanan selaku koordinator api (helm merah) melapor kepada Koordinator umum bahwa api tidak bisa dipadamkan, dan harus segera dilakukan evakuasi dan pengosongan gedung.
 9. Koordinator umum memerintahkan koordinator evakuasi (helm : biru, kuning, dan putih) segera menyiapkan dan mulai melakukan evakuasi sesuai dengan perannya masing-masing.
 10. Koordinator umum melapor kepada :
 - a. Pimpinan Rumah Sakit (Direktur), bahwa api tidak bisa dipadamkan, harus segera dilakukan evakuasi dan pengosongan gedung.
 - b. Pusat informasi rumah sakit (101), agar mengumumkan keadaan bahaya kode merah di (sesuai laporan).
 11. Petugas keamanan (Security) melapor kepada :
 - a. Kantor Damkar setempat untuk meminta bantuan pemadaman.
 - b. Polsek sekitar untuk membantu proses pengamanan.



RSUD DAYAKU RAJA

Jl. Poros Kota Bangun-Tenggarong KM. 5 Kota Bangun
Website : www.rsudrevakuraja.com email : rsdaraa@tmil.kukarkab.go.id

PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI GEDUNG/TEMPAT UMUM DI RSUD DAYAKU RAJA (CODE RED)

Nomor Dokumen
008/KK3RS/VIII/19

Nomor Revisi
00

Halaman
2/3

12. Petugas informasi mengumumkan keadaan bahaya kebakaran (kode merah) di (sesuai laporan).
13. Berdasarkan pengumuman dari petugas informasi tersebut, Petugas kode merah (red code) dari semua ruang datang membawa alat/bahan sesuai dengan peranannya masing-masing.
14. Setelah petugas pemadam kebakaran datang, koordinator api diambil alih oleh petugas pemadam kebakaran.
15. Setelah api berhasil di padamkan, Koordinator umum melapor kepada :
 - a. Pimpinan Rumah sakit (Direktur), bahwa api telah berhasil dipadamkan.
 - b. Pusat Informasi rumah sakit, agar mengumumkan peng non aktifan code red.

UNIT TERKAIT

1. Pimpinan Rumah Sakit / Direktur
2. Kepolisian sekitar
3. Pemadam / DAMKAR sekitar
4. Petugas keamanan (Security)
5. Petugas red code (kode merah) di semua unit
6. Tim K3
7. IPSRS

TELAH DIKOREKSI OLEH :

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	dr. Deny Wiharja Suryani	Kabid Pelayanan Medik	
2	Riva Santoso, Amd. Kep	Ketua Komite K3 RS	